



PUTUSAN

Nomor -----/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

-----, laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal

-----, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, NIK.: 2172012512680003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

----- yang beralamat di ----- Batam,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. -----/SKPDT/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 Juni 2022 dibawah No.-----/SK/VI/2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

MELAWAN

-----, perempuan, lahir di Sengkang tanggal 5 April 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di

----- Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, NIK : 2172014504720002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



----- yang beralamat di Jl.Raya Ali Haji No.71-72,
Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No-----/SK-PDT/AR & A/VI/2022
tanggal 9 Juni 2022, yang di daftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Juni
2022 dibawah No.-----/SK/VI/2022, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING dahulu PENGUGAT;

PRNGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Nomor ----/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 25 Mei 2022 yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha dan telah dicatat di
Dinas Catatan Sipil Kab.Dati II Kepulauan Riau (sekarang Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang)
sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.DUDPULUH DELAPAN/1993,
putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan
perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh
kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan
Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg/Banding Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 7 Juni 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT Nomor-----/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 9 Juni 2022;

Membaca surat Memori Banding tanggal 8 Juni 2022 yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 Juni 2022, dan salinan resmi Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: -----/Pdt.G/2022/PN.Tpg., Banding Jo Nomor:-----7/Pdt.G/2022/PN Tpg;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor -----/KMK/KH-AR & A/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Juni 2022, dan salinan resmi Surat Kontra Memori Banding

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Pembanding pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor -----/PDT.G/2022/PN.Tpg.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, masing-masing pada tanggal 17 Juni 2022 kepada Kuasa Hukum Terbanding, dan pada tanggal 22 Juni 2022 kepada Kuasa Hukum Pembanding, telah diberi kesempatan kepada pihak Pembanding dahulu Tergugat dan pihak Terbanding dahulu Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor -----/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 25 Mei 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding tanggal 8 Juni 2022 Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai-berikut :

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Budha, dan dicatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang), sesuai Akta Perkawinan No. DUAPULUH DELAPAN/1993, tanggal 3 April 1993;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang ketidak harmonisan rumah tangga tangganya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan, kecuali mengenai kewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, harus dimuat dalam amar putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam amar putusan harus dicantumkan tentang ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding dahulu Tergugat di dalam Memori Banding, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg, tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki pada amar putusan ditambah tentang kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Pembanding dahulu Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (Pasal 192 Rbg), khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 25 Mei 2022 Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Tpg, pada amar putusan ditambah

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Budha dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang), sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. DUAPULUH DELAPAN/1993, tanggal 3 April 1993, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H dan Yuzaida, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor -----/PDT/2022/PT PBR tanggal 18 Juli 2022, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasan Banri, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hj.Tentri Muslinda, S.H., M.H

ttd

Yuzaida, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Yus Enidar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Basri, S.H.,M.H

Biaya perkara banding:

1.Meterai Rp. 10.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-

Jumlah..... .Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR



Hal 9 dari 8 Putusan Nomor -----/PDT/2022/PT PBR